

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH

## KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON

Jalan Rumah Sakit Umum No.96 Takengon – 24551 Telepon : 0643-21716 Faksimil: 0643-23771

Nomor

S- 79 /WPB.01/KP.122/2017

31 Agustus 2017

Sifat Lampiran Penting

Lampira<mark>n</mark> Hal \_

Langkah – langkah Akhir Tahun Anggaran 2017

Atas Pekerjaan yang BAPP/BAST Ditandatangani

tanggal 21 s.d. 31 Desember 2017

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran

Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon

Menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, dengan ini diingatkan kembali kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

- Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN yang BAPP-nya dibuat tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, wajib melampirkan :
  - a. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan pihak ketiga/rekanan yang diketahui oleh KPA (format sesuai lampiran IV Perdirjen tersebut di atas);
  - b. Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN Takengon, dengan masa berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak, dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank tersebut, (format sesuai lampiran IX Perdirjen tersebut di atas);
  - c. Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank tersebut palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK, yang dibuat sesuai format (format sesuai lampiran V Perdirjen tersebut di atas):
  - d. Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank (format sesuai lampiran VI Perdirjen tersebut di atas);
  - e. **Surat Pernyataan Kesanggupan** untuk menyelesaikan pekerjaan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan ( format sesuai lampiran VII Perdirjen tersebut di atas);
- 2. Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya sama dengan atau dibawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jaminan/garansi bank sebagaimana

<sup>&</sup>quot;Layanan Kami : Transparan, Tepat Waktu, Pasti, dan Tanpa Biaya"